



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOUTO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikk No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

**KEPUTUSAN BUPATI JENEPOTO  
NOMOR : 420/241/DISDIKBUD-JP  
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TK YP HD SALEKOA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan "**TK YP HD SALEKOA**" tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**TK YP HD SALEKOA**" Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Nomor : 02/TK.YP.SLK/KEC.BKL/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada "**TK YP HD SALEKOA**" Desa Pallantikang Kecamatan.Bangkala Kabupaten Jeneponto.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketetentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Dikeluarkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 31 Januari 2023



Drs. H. NUR ALAM, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19640705 199203 1 010